



P U T U S A N

Nomor 953/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leli Kusumowati Binti Kusen
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /6 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puri Asta Kencana Blok D3 No. 23 Rt. 19 Rw. 05
Desa Boteng Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Leli Kusumowati Binti Kusen tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD MUKLIS HASAN ASY'ARI,SH dan ABD.HARIS,SH dari kantor Advokat "INDONESIA JUSTICE LAW OFFICE" beralamat di Perum Pesona Bougenville C-1 RT.018/RW.005 Asrikaton, Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **LELI KUSUMOWATI binti KUSEN** telah menikah dengan Sdr. HENDRA WIBISONO pada tanggal 01 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di penginapan / Guest House Palem Asri yang terletak di Jl. Gondorejo Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **perempuan bersuami yaitu terdakwa LELI KUSUMOWATI binti KUSEN melakukan perbuatan zina**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Sdr. HENDRA WIBISONO menikah dengan terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Nikah (buku nikah) Nomor: 55/18/II/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Februari 2012:
- Bahwa pada tanggal 28 Februari antara Sdr. HENDRA WIBISONO bercerai dengan terdakwa telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : ...
- Bahwa dalam kurun waktu perkawinan antara terdakwa dengan Sdr. HENDRA WIBISONO yaitu antara tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan 28 Februari 2023 tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan zina dengan Sdr. ENDRA RUDYANTO bertempat di penginapan Palem Asri Guesthouse yang terletak di Jl. Gondorejo Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu pada tanggal 01 April 2022 dan pada tanggal 14 dan 15 Mei 2022;
- Bahwa bermula pada bulan Oktober 2021 bertempat di Café Luminos Gresik, terdakwa berkenalan dengan Sdr. ENDRA RUDYANTO. Selanjutnya terdakwa menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan Sdr. ENDRA RUDYANTO dan datang ke rumah terdakwa yang terletak di Perum Puri Asta Kencana Blok D 3 No. 23 RT. 19 RW. 05 Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan juga sering jalan-jalan dan liburan ke luar kota;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022, terdakwa membuat janji dengan temannya yang bernama Sdr. EFFA RUSYANTI kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menjemput Sdr. ENDRA RUDYANTO di rumahnya yang terletak di Desa Cagakagung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan mengajak Sdr. ENDRA RUDYANTO untuk bertemu dengan teman terdakwa yang bernama EFFA RUSYANTI dan suaminya (Sdr. DENI SUGIARTO) di Paralayang Kota Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xpander warna

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY



Abu-abu Nopol S-1716-HB (yang saat ini sudah berganti W-1670-CO). Selanjutnya setelah dari Paralayang Kota Batu sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa, Sdr. ENDRA RUDYANTO, Sdr. EFFA RUSYANTI dan suaminya menuju ke penginapan / Guest House Palem Asri yang terletak di Jl. Gondorejo Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu. Terdakwa menyewa 1 (satu) kamar dengan atas nama Sdr. ENDRA RUDYANTO yang berada di lantai 2 kamar nomor No. 115, namun sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. ENDRA RUDYANTO, Sdr. EFFA RUSYANTI dan suaminya nongkrong di warung WOW Kota Batu hingga pukul 01.00 WIB;

- Bahwa pada tanggal 01 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa dan Sdr. ENDRA RUDYANTO, Sdr. EFFA RUSYANTI dan suaminya balik ke penginapan / Guest House Palem Asri yang terletak di Jl. Gondorejo Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu. Sesampainya di penginapan, terdakwa membersihkan diri dan membersihkan wajah, sedangkan Sdr. ENDRA RUDYANTO sedang main game di hp sambil minum kopi dan merokok. Selanjutnya terdakwa tiduran ditempat tidur lalu Sdr. ENDRA RUDYANTO mulai mendekati sehingga terdakwa tiduran disamping Sdr. ENDRA RUDYANTO. Selanjutnya terdakwa memeluk Sdr. ENDRA RUDYANTO dan Sdr. ENDRA RUDYANTO mulai menciumi bibir terdakwa, kemudian Sdr. ENDRA RUDYANTO melepas pakaian dan celana yang terdakwa dipakai hingga telanjang bulat dan Sdr. ENDRA RUDYANTO juga melepas pakaian hingga telanjang bulat. Selanjutnya dengan posisi Sdr. ENDRA RUDYANTO diatas tubuh terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina terdakwa, dan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 menit, lalu berganti posisi, terdakwa berada di atas Sdr. ENDRA RUDYANTO dengan masukkan alat kelamin Sdr. ENDRA RUDYANTO ke dalam vagina terdakwa dan digerakkan maju mundur, dan tidak lama kemudian berganti posisi lagi Sdr. ENDRA RUDYANTO di atas tubuh terdakwa dan memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam vagina terdakwa digerakkan maju mundur

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY



kurang sampai Sdr. ENDRA RUDYANTO mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menjemput Sdr. ENDRA RUDYANTO di rumahnya menuju ke Kota Batu untuk merayakan ulang tahun Sdr. ENDRA RUDYANTO. Sekira pukul 22.00 WIB sampai di Kota Batu dan langsung menuju ke penginapan / Guest House Palem Asri untuk check in. Didalam kamar penginapan tersebut, terdakwa dan Sdr. ENDRA RUDYANTO kembali melakukan hubungan badan (persetubuhan) sampai Sdr. ENDRA RUDYANTO mengeluarkan sperma di dalam vagina TERDAKWA. Kemudian nongkrong di cafe hingga pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 02.00 WIB dan balik ke kamar untuk istirahat. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dan Sdr. ENDRA RUDYANTO bangun lalu mencari sarapan dan setelah sarapan kembali ke kamar dan bergantian mandi. Sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dan Sdr. ENDRA RUDYANTO kembali melakukan hubungan badan (persetubuhan) selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB checkout;

Perbuatan terdakwa **LELI KUSUMOWATI binti KUSEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 Huruf (b) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 953/PID/2024/PT SBY tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/PID/2024/PT SBY tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LELI KUSUMOWATI** binti **KUSEN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah Nomor: 55/18/II/2012 atas nama **HENDRA WIBISONO** dan **LELI KUSUMOWATI** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tanggal 20 Februari 2012 **dikembalikan kepada Sdr. Hendra Wibisono**;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LELI KUSUMOWATI** binti **KUSEN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah buku nikah Nomor: 55/18/II/2012 atas nama **HENDRA WIBISONO** dan **LELI KUSUMOWATI** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri tanggal 20 Februari 2012 **dikembalikan kepada Sdr. Hendra Wibisono**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Secara Tercatat kepada Penuntut Jaksa Umum Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Secara Tercatat Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024, masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, Penasihat Huykum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Surat Tercatat Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Surat Tercatat Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Surat Tercatat Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Surat Tercatat Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Menerima Permohonann Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN.Mlg tanggal 24 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa LELI KUSUMOWATI BINTI KUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan;
 2. Menjatuhkan hukuman Pidana Percobaan selama 1 (satu) bulan terhadap Terdakwa LELI KUSUMOWATI BINTI KUSEN;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan huku yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang atau Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- MENERIMA permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **ZINA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Juli 2024

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN.Mlg tanggal 24 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa LELI KUSUMOWATI BINTI KUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan;
2. Menjatuhkan hukuman Pidana Percobaan selama 1 (satu) bulan terhadap Terdakwa LELI KUSUMOWATI BINTI KUSEN;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

atau

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum atas nama **LELI KUSUMOWATI Binti KUSEN**, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan setidak-tidaknya tidak saling bertentangan, sehingga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Leli Kusumowati binti Kusen telah menikah dengan Sdr. Hendra Wibisono pada 18 Februari 2012 di KUA Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri berdasarkan Kutipan akta nikah (buku nikah) nomor : 55/18/II/2012, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri teranggal 20 Februari 2012;
- Bahwa benar terdakwa melakukan gugatan cerai terhadap Hendra Wibisono melalui Pengadilan Agama Kediri dan gugatan cerai terdakwa terhadap Hendra Wibisono dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0488/AC/2023/A.Kab.Kdr;
- Bahwa benar semasa terdakwa Leli Kusumowati binti Kusen masih berstatus istri sah saksi Hendra Wibisono, sekitar bulan September 2021, terdakwa Leli Kusumowati binti Kusen berkenalan dengan saksi Endra Rudyanto bertempat di Cafe Luminos yang terletak di Gresik dengan status duda sehingga menjalin hubungan asmara (pacaran) dan saksi Endra Rudyanto sering datang ke rumah terdakwa yang berada di Perum Puri Asta Kencana Blok D 3 No. 23 RT. 19 RW. 05 Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bahkan terdakwa Leli Kusumowati binti Kusen dan saksi Endra Rudyanto sering jalan-jalan dan liburan ke luar kota.
- Bahwa benar selama terdakwa berpacaran dengan saksi Endra Rudyanto dan belum resmi bercerai dengan saksi Hendra Wibisono, terdakwa dan saksi Endra pernah menginap / check in di penginapan Palem Asri Guesthouse Syariah yang terletak di Jalan Gondorejo Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu sebanyak 2 kali, yaitu:
 - Yang pertama pada tanggal 31 Maret 2022 hingga 01 April 2022 atas nama saksi;
 - Yang kedua pada tanggal 14 Mei 2022 hingga 15 Mei 2022 (atas nama siapa saksi tidak tahu).
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi Endar menginap / check in di penginapan Palem Asri Guesthouse Syariah yang terletak di Jalan Gondorejo Desa Oro-oro Ombo

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batu Kota Batu sebanyak 2 kali telah melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami istri sebanyak 4 kali ,

- Bahwa benar atas perbuatan Zina yang dilakukan oleh saksi Endra Rudyanto dengan terdakwa, sekitar bulan Juli 2022 saksi Endra Rudyanto dipanggil Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya atas pelaporan suami dari terdakwa yaitu Hendra Wibisono dan sekira bulan Juni 2023 sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dinyatakan bersalah dengan putusan pidana selama 6 (enam) bulan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Sdr. Endra Rudyanto mengajukan Upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Militer Surabaya, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 Pengadilan Tinggi Militer Surabaya menjatuhkan putusan dengan putusan menguatkan putusan tingkat pertama;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“ZINA” sebagaimana dalam dakwaan tunggal**, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah adil dan setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Ke-1 Huruf (b) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa LELI KUSUMOWATI Binti KUSEN tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 136/Pid.B/2024/PN Mlg, tanggal 24 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Agung Wibowo,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Mochammad Sholeh,SH.,MH dan I Wayan Sedana,SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Mochammad Sholeh,SH.,MH.

ttd

I Wayan Sedana,SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

Agung Wibowo,SH.,M.Hum.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Diyanto Wardoyo,SH

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor 953/PID/2024/PT SBY